

## ABSTRAK

### MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA MALPRAKTIK KEDOKTERAN

Penyelesaian perkara Malpraktik kedokteran dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Hal tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak. Maka diperlukan suatu sistem penyelesaian yang berorientasi menguntungkan semua pihak; yaitu dengan mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif yang terkandung konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi dalam penyelesaiannya. Permasalahannya adalah bagaimana dasar pemidanaan dan penyelesaian dari perspektif perundang-undangan serta penerapannya pada saat ini, juga bagaimana kebijakan legislasinya sebagai alternatif penyelesaian dalam pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dan non doktrinal. Tipe penelitian kajian sosiologi hukum dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai pendukung dengan paradigma *socio-legal studies*. Dengan sumber data primer, skunder dan bahan non hukum serta penelitian lapangan pada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di empat wilayah, yaitu DKI Jakarta, Palembang, Lampung dan Bandung.

Dengan menggunakan teori *restorative justice* yaitu gabungan teori pemidanaan yang berorientasi pada pelaku dan korban dengan restitusi, kompensasi dan reparasi.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa mediasi penal dari perspektif perundang-undangan saat ini kecenderungan polarisasi dan telah dikenal oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Peradilan negeri. Walaupun dalam ketentuan perundang-undangan tidak dikenal dan belum diatur, tetapi dalam tataran dibawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Dalam penerapannya hasil mediasi penal hanya bersifat memperingan tuntutan dan pelaku tetap dipidana.

Penentuan kebijakannya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pertama, Mediasi penal diluar proses pidana dengan diberikan landasan hukum untuk diakui keabsahannya dan hasil sebagai hapusnya penuntutan pidana. Kedua, kebijakan sebagai bagian dari proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, tahap persidangan, dan tahap pelaku menjalankan pidananya dengan adanya perdamaian dan telah membayarkan kerugian pada korban menghapus penuntutan dan kewenangan menjalankan pidananya. Sedangkan dalam pembaharuan sistem hukumnya diperlukan pembaharuan substansi, struktur dan kultur hukumnya.

Kata Kunci: *Malpraktik, Mediasi Penal, Rehabilitasi, Restitusi, Kompensasi.*

## **ABSTRACT**

### **PENAL MEDIATION AS AN ALTERNATIVE REMEDY OF MEDICAL MALPRACTICE CASE**

The resolution of medical malpractice through repressive approach as implied on Penal Judiciary System has generated retributive that orientated to vengeance of and imprisonment. This did not satisfy both parties. It is needed to have remedies that benefit the parties; penal mediation implying restorative consisting rehabilitation, re-socialization, restitution, reparation and compensation in resolution. The problem is how the basis of judicatory and resolution of legislation perspective and its implementation. As well as how the legislation policy as an alternative to improve settlement and amend penal provision in the future.

This study occupied doctrinal and non-doctrinal research. The research type was law sociology with quantitative and qualitative as well as socio-legal studies paradigm. Primary data, secondary data and non-legal materials followed with field study done at four police operation areas, judge and district courts of DKI Jakarta, Palembang, Lampung and Bandung were done.

The study was based on restorative justice, a combination of incarceration orientated with subject and victim together with restitution, compensation and reparation.

This study concluded that there were three laws which Penal mediation on perspective of legislation, now days, exhibited polarization tendency, penal mediation had been well known by Police, Judiciary and Judge of Judicature. Though it is not applicable in Law and has not arranged, it has been known limitedly and partially by discretion of law enforcer on level of lower acts. Meanwhile, in the implementation, penal mediation relieves indictment; otherwise, the criminal was imprisoned.

The policy decision can be done by two ways; firstly, penal mediation with no criminal law with law basis and validity to legitimate and agreement for exclusion process. Second, a policy as criminal judicature process from investigation, prosecution, court session and the subject endures punishment in reconciliation and meets all loss to be unpunished. As addition, law reformation needs to be done on substantial, structural and cultural matter of law.

**Keywords:** Malpractice, Penal Mediation, Rehabilitation, Restitution, Compensation.

